



Jembayan Muarabara Group



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
PT JEMBAYAN MUARABARA

TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENGEMBANGAN
PETERNAKAN DALAM MENDUKUNG PENGADAAN SAPI KOMITMEN SECARA
BERKELANJUTAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 197/2403/B.POD-III/2022

Nomor : JMB/L/22.03/054

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Balikpapan**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ISRAN NOOR

Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2018 – 2023 Tanggal 14 September 2018 berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. M. SYAH IRAN

Direktur PT Jembayan Muarabara berdasarkan Akte No. 31 tanggal 17 Februari 2017 berkedudukan di Komp Mahakam Square Blok B. 17-19 Jl. Untung Suropati Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. Jembayan Muarabara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1 tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non-perizinan dibidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan Pasal 5 Ayat (4) huruf c yang berbunyi "berkomitmen mendukung program pengembangan masyarakat terutama mendukung program Ketahanan Pangan (komitmen pengembangan sapi dan reklamasi untuk tanaman pangan)".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sapi komitmen secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 BENTUK KERJASAMA

PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan bantuan pengembangan sapi komitmen secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mengimplementasikan dukungan sapi komitmen ke lingkaran tambang dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Desa Api-api, Kecamatan Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah wujud komitmen dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan pengembangan peternakan sapi potong di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengadaan sapi untuk disampaikan ke kelompok tani di daerah lingkaran tambang dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Desa Api-api, Kecamatan Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkomitmen memberikan bantuan sapi setiap tahun.
- (2) **PIHAK KESATU** akan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk teknis pengadaan ternak sampai penyebaran ternak ke kelompok tani agar dapat mendukung penambahan populasi sapi dan keterjaminan kesehatan ternak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (tahun 2022 sampai dengan tahun 2026) terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, surat elektronik (e-mail) yang dipertegas dengan surat aslinya kepada **PARA PIHAK** ke alamat masing-masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian :

PIHAK KESATU

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda
Telepon : (0541) - 736228, 0811-5520-702 (M. Iqbal)
E-mail : dinaspeternakankaltim@gmail.com
Ditujukan kepada : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Untung Suropati. Komp. Mahakam Square Blok B.17-19
Telepon : (0541) - 7771100
E-mail : Tetty.R@ptsks.com
Ditujukan kepada : CSR Dept. PT Jembayan Muarabara

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan diatur Bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


Jembatan Muarabara

M. SYAH IRAN

PIHAK KESATU,



ISRAN NOOR